

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jendral Pajak melakukan peningkatan penerimaan dalam sektor pajak sebab penerimaan pajak memiliki peran yang besar untuk meningkatkan asset negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan negara ini akan digunakan membiayai Pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Agar negara dapat menggerakkan roda pemerintahan yang Sebagian besar dari dana bersumber dari penerimaan pajak. (Nur *et al.*, 2023)

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah sebuah kesempatan berbatas waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.

Dalam keberhasilan Tax Amnesty ini, hasil survey menunjukkan bahwa ada 70% responden yang tidak pernah mendengar tax amnesty, ini artinya sosialisasi belum menyentuk mayoritas masyarakat. Dalam konteks ini, Misbahkhun merekomendasikan agar pemerintah melakukan Upaya- upaya ekstra agar jangkauan sosialisasi lebih luas. Dengan demikian target tax amnesty dapat lebih signifikan.

Fenomena tax amnesty ini tidak lepas dari pro kontra, bahwa banyaknya Masyarakat tidak membayar pajak dan ingin melakukan penghindaran dan pengurangan pajak dikarenakan masyarakat berfikir tingginya pengurangan dari pendapatan yang diperoleh. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak membuat proses pemungutan pajak belum optimal, hal tersebut

disebabkan oleh banyak factor lain yaitu, kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak, sikap acuh tak acuh yang dimiliki wajib pajak, antrian yang Panjang membuat wajib pajak jenuh menunggu giliran membayar pajak, dan jarak antara kantor dengan rumah wajib pajak jauh untuk ditempuh.

Pemerintah meyakini bahwa adanya program Tax Amnesty ini maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan, yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai program yang direncanakan. Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang dialihkan dan diinvestasikan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak akibat adanya keterbukaan data yang telah diberikan pengampunan.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh system pemungutan Dimana wajib pajak boleh menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang yang harus disetorkan (self assessment system). Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka disadari atau pun tidak disadari, ada kemungkinan wajib pajak salah atau kurang dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Memahami bahwa program amnesty pajak ini merupakan kesempatan untuk mendorong manajemen Perusahaan membersihkan potensi masalah perpajakannya untuk tahun 2015 dan sebelumnya, merupakan faktor yang sangat penting dalam mengikuti tax amnesty (Asrul et al.,2018)

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan pajak	Persentasi
2016	3,522	Rp 327.932.035.203	28.72%
2017	2,572	Rp 45.288.226.703	4.59%
2022	2, 486	Rp 359. 056.201.533	20.21%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Berdasarkan data tabel 1 diatas, dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2016, 2017 dan 2022 mengalami peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana presentasi tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2016 sebesar 28.72%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 4.59%. Akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 20.21%. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada wajib pajak yang cenderung tidak melaporkan hartanya. wajib pajak yang mengikuti tax amnesty ini menjadi hal positif untuk perpajakan perekonomian di Indonesia.

Penelitian yang dikemukakan oleh Ulfah Kartini (2018) Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di Kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purwokerjo tahun 2016, menyebutkan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Purwekerto Tahun 2016. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Husen Ma'ruf (2019) Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Lumajang membuktikan bahwa variabel tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(RUU HPP) yaitu suatu perubahan dari aturan perpajakan, tepatnya pada 6 jenis pajak yaitu

Undang-Undang KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, Program pengungkapan sukarela dan pengenaan pajak karbon. diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 Oktober 2021. Dilatar belakangi oleh kondisi menurunnya perekonomian nasional sebagai dampak pandemic Covid-19, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kembali perekonomian nasional, salah satu melalui sektor perpajakan. Pembentukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Yakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Permasalahan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menuai polemik karena dinilai terlalu berpihak pada kepentingan pengusaha melalui pelonggaran, pembatalan dan penghapusan sejumlah substansi pasal perpajakan pada sisi lain Undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan dinilai kurang berpihak pada individu kelas menengah bawah yang antara lain ditandai dengan substansi kenaikan PPN atas barang konsumsi dari 10% menjadi 11% yang berlaku efektif pada april 2022. Kenaikan tarif PPN ini diperkirakan akan berdampak pada aktivitas konsumsi rumah tangga, UMKM dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, Kesadaran wajib pajak akan pajak itu sendiri berpengaruh terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak secara agregat. Kesadaran wajib pajak yang rendah bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan seperti keinginan menjadi free rider atau faktor lain seperti kurangnya pemahaman akan undang-undang yang mengatur pajak.selain itu masih banyak wajib pajak enggan membayar kewajibannya sebagai warga negara karena banyaknya berita-berita

negatif tentang pemerintah sehingga mereka jadi skeptis atau meragukan kinerja pemerintah. Di Indonesia masih banyak orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat pajak tanpa mengorbankan sesuatu. Dalam hal ini orang tersebut ingin mendapatkan manfaat dari pemerintah dalam mengalokasikan dana perpajakan, tetapi ia sendiri tidak ingin atau enggan untuk membayar pajak.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, konsideran, menimbang dan penjelasan umum, serta ketentuan Pasal 1 Ayat (2) secara eksplisit menyebutkan tujuan UU HPP untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengenai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan membentuk UU HPP. Petimbangan pembentukan UU HPP karena selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis.

UU harmonisasi peraturan perpajakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan juga ditujukan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan wajib pajak agar menjadi lebih baik. Banyak amanat reformasi perpajakan yang masuk ke dalam UU harmonisasi peraturan perpajakan, meski ada beberapa ketentuan yang dirasa belum tepat waktu di pandangan CITA, namun secara keseluruhan dia meyakini UU harmonisasi peraturan perpajakan akan membawa perbaikan secara massif bagi dunia perpajakan Indonesia. Banyak yang mengapresiasi dan memandang positif UU harmonisasi peraturan perpajakan ini,

khususnya untuk mengoptimalkan penerimaan. Lebih dari itu, UU harmonisasi peraturan perpajakan memberikan dampak positif bagi Masyarakat menengah bawah, serta lingkungannya,

Direktorat Jendral perpajakan juga telah berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keinginan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang baik. Dalam hal ini peningkatan kualitas pelayanan, hal tersebut perlu terus dilakukan untuk menjaga kepuasan wajib pajak. Inovasi yang harus dilakukan dalam pelayanan seperti pendapat dari wajib pajak untuk memenuhi keinginan yang diharapkan, memberikan kepuasan kepada wajib pajak, semakin baik pelayanan yang diberikan akan membuat wajib pajak sadar dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. (Lukman *et al.*,2022)

Pembentukan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan memiliki momen yang tepat untuk diberlakukan pada saat ini agar dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional segera teratasi. Agar arah kebijakan perpajakan nasional terlaksana dengan baik, maka Komisi XI DPR RI yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya perlu memastikan bahwa implementasi UU HPP tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang Natura dan kenikmatan sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi peraturan perpajakan antara lain (Firmansyah & Wijaya, 2022) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa urgensi penetapan regulasi ini adalah penyesuaian pada matching principle, menutup celah tax avoidance, optimalisasi penerimaan pajak penghasilan, serta mengurangi

imbalance serta inequality.

Selanjutnya Penelitian (Rahayu & Suaidah, 2022) membahas tentang pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa secara parsial keadilan, perilaku, persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Purbowati R., 2022) yang membahas Pengetahuan UU harmonisasi sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi (studi kasus pada relawan pajak tax center dewantara, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pemahaman UU HPP relawan pajak tax center dewantara sebelum dan sesudah mengikuti sosialisasi pajak tentang UU HPP hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil deskriptif data bahwa sebelum dan sebelum mengikuti sosialisasi para relawan pajak tax center dewantara memahami akan aturan yang diatur dalam UU HPP.

Pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan membentuk regulasi perpajakan yang komprehensif menjadi latar belakang pembentukan Tax Amnesty dan undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan. Pembentukan ini memiliki momen yang tepat untuk diberlakukan pada saat ini agar dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian nasional segera teratasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ningrum, 2019) menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurillah, 2022)

harmonisasi peraturan perpajakan berdampak negatif karena merasa bahwa masih banyak yang belum paham akan harmonisasi peraturan perpajakan ini. Adapun perbedaan pendapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh (Irsal fauzi,.2023) pengetahuan perpajakan dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ulfa Kartini,2018) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.dan penelitian yang dilakukan (Puji Rahayu & Imarotus Suaidah, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh persepsi penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian di atas, dan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu memunculkan adanya *gap research* penelitian. Perbedaan hasil analisa yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian Kembali dengan menggunakan variable tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Nurul Kusuma Ningrum (2019) dengan beberapa perbedaan yaitu terletak pada variable independent , tempat penelitian, sumber data penelitian dan hasil penelitian . Peneliti ingin mengetahui pengaruh yang ditimbulkan Tax Amnesty dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengingat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur program tax amnesty dalam periode tertentu dan merupakan kesempatan Langkah bagi wajib pajak. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintahan tersebut.

Maka penulis mengambil judul “PENGARUH TAX AMNESTY DAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah yang akan dikaji melalui ini adalah :

1. Apakah Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk Mengatahui Pengaruh Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademis sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademis mengenai item Tax Amnesty dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3. Aspek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam bidang perpajakan tentang tax amnesty dan harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna dan dapat dijadikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya baik yang bersifat melengkapi ataupun melanjutkan.